



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Ds Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor: 400.7/KEP/025/II/2024

TENTANG
INOVASI KANTONG KERTAS OBAT (KKO)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan sampah akhir/sementara;
- b. bahwa untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon sebagai bahan baku kertas;
- c. bahwa untuk memberdayakan masyarakat setempat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Inovasi Kantong Kertas Obat (KKO);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG KANTONG KERTAS OBAT (KKO)

KESATU : KKO merupakan inovasi tentang pemanfaatan kembali kertas hvs bekas non keuangan yang di olah kembali oleh masyarakat desa Prasutan , untuk digunakan sebagai kantong pembungkus obat pengganti plastik.

KEDUA : Tim KKO terdiri dari :

No	Nama	Jabatan dalam tim
1.	Sri Utami, AMdKeb	Penanggungjawab
2.	Muji Rahayu, AMdFarm	Anggota

KETIGA Tim KKO bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Ambal II

KEEMPAT : Uraian tugas Tim adalah :

- 1. Melakukan koordinasi dengan pihak farmasi terkait pengadaan KKO
- 2. Melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat pembuat KKO
- 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi ketersediaan KKO
- 4. Mengedukasi pasien untuk menggunakan KKO

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas Ambal II..

KELIMA : Tim berwenang :

1. Melakukan koordinasi dengan masyarakat yg diberdayakan
2. Memberikan masukan dan saran perbaikan pelaksanaan KKO

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Februari 2024

Kepala
Puskesmas Ambal II,



ERAWATI KUSUMA DEWI